

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 23

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 18 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
DI KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa kewenangan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom, merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan ketenagakerjaan sebagaimana huruf a di atas dipandang perlu menetapkan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 mengenai peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Wanita (Staatblad Nomor 647 Tahun 1925);
 - 2. Undang-undang Uap Tahun 1930 tentang Pesawat Uap (Lembaran Negara Nomor 340);
 - 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah/Daerah);
 - 4. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951](#) tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
 - 5. [Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951](#) tentang Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);

6. [Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954](#) tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dengan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69);
7. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957](#) tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42);
8. [Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958](#) tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
9. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964](#) tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93);
10. [Undang-undang No. 14 Tahun 1969](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55);
11. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970](#) tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
12. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981](#) tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
13. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
14. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
15. [Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000](#) tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954](#) tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 9);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991](#) tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 2912);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
21. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;

22. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
23. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung Tahun 2001 - 2004;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- e. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk menangani ketenagakerjaan;
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota yaitu Pejabat Dinas Tenaga Kerja;

- g. Perusahaan adalah tiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara;
- h. Pengusaha adalah :
 - 1) Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;
 - 2) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - 3) Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) yang berkedudukan di luar Indonesia;
- i. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk menghasilkan barang dan atau jasa;
- j. Tenaga Kerja Indonesia adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja;
- k. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah permohonan yang diajukan oleh pengguna sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Ijin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
- l. Tenaga Kerja Warga Negara Asing adalah Tenaga kerja berkewarganegaraan asing atau pemegang visa yang dipekerjakan di wilayah Republik Indonesia;
- m. Ijin Kerja Tenaga Asing adalah Ijin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemohon untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) di Indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada Jabatan tertentu;
- n. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat PJTKI adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi dan berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
- o. Antar Kerja Lokal (AKL) adalah antar kerja antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi;
- p. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah antar kerja antar Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia;
- q. Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah antar kerja untuk mengisi lowongan kerja di luar negeri sesuai dengan permintaan;
- r. Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan yang selanjutnya disebut DPKK adalah Pungutan yang dikenakan kepada pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disebut TKWNAP terhadap setiap tenaga kerja warga negara asing pendatang yang dipekerjakan untuk membantu penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia;
- s. Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta yang selanjutnya disingkat LPPS adalah lembaga swasta yang berusaha dibidang jasa penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan telah memiliki surat ijin usaha penempatan;

- t. Perjanjian Kerja adalah perikatan antara pekerja dengan pengusaha mengenai suatu pekerjaan;
- u. Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan di perusahaan;
- v. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang telah didaftarkan pada Pemerintah Daerah dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan di dalam perjanjian kerja ;
- w. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu;
- x. Perantaraan adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja melalui Pegawai Perantara (mediasi) pada Pemerintah Daerah;
- y. Lembaga Latihan Kerja Swasta adalah lembaga latihan kerja yang dimiliki dan diselenggarakan oleh swasta atau Lembaga Latihan Kerja di Perusahaan;
- z. Akreditasi adalah suatu proses penilaian seluruh sub sistem pelatihan terhadap Lembaga Latihan Kerja untuk menentukan jenjang status kelembagaan sebagai cerminan dari kemampuan yang dimilikinya dalam menyelenggarakan latihan kerja;
- aa. Pemagangan adalah bagian dari sistem pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh perusahaan, instansi atau lembaga latihan kerja dengan memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap kerja untuk jabatan tertentu melalui jalur pengalaman yang dilaksanakan secara sistematis dan terikat dalam suatu kontrak pemagangan yang tidak dengan sendirinya dijamin penempatannya;
- bb. Sertifikasi adalah suatu proses untuk mendapatkan pengakuan atas tingkat kualifikasi ketrampilan tenaga kerja melalui suatu uji latihan kerja sesuai dengan standar jabatan atau persyaratan pekerjaan yang berlaku secara Nasional;
- cc. Wajib Latih Tenaga Kerja adalah sistem pengelolaan latihan yang wajib diikuti oleh Perusahaan pengguna tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, disiplin dan etos kerja;
- dd. Fasilitas Kesejahteraan Pekerja adalah sarana pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat mempertinggi produktivitas kerja dan ketenangan berusaha;
- ee. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengolah, mengumpulkan, data dan/keterangan baik menggunakan alat bantu atau tidak untuk mengetahui dan menguji pemenuhan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan;
- ff. Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian suatu objek secara teknis untuk mengetahui kemampuan operasi dari bahan dan konstruksi dengan menggunakan beban uji sesuai dengan standar dan peraturan perundangan yang berlaku;

- gg. Pengesahan adalah suatu tanda bukti kelaikan setelah dilakukan perhitungan, penelitian, pemeriksaan, pengujian dan evaluasi berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku;
- hh. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;
- ii. Pesawat Tenaga adalah suatu pesawat atau alat yang bergerak berpindah-pindah atau tetap yang dipakai atau dipasang untuk membangkitkan atau memindahkan daya atau tenaga termasuk peralatan transmisinya;
- jj. Kerja Malam Wanita adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja wanita pada malam hari di perusahaan-perusahaan tertentu antara pukul 22⁰⁰ s/d pukul 05.⁰⁰ WIB;
- kk. Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang pada waktu-waktu tertentu dalam suatu perusahaan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- ll. Katering adalah setiap usaha yang mengelola makanan bagi tenaga kerja pada perusahaan - perusahaan;
- mm. Kantin Perusahaan adalah sarana atau ruangan yang disediakan oleh perusahaan untuk digunakan sebagai tempat makan pada waktu istirahat;
- nn. Pelayanan Kesehatan Kerja adalah sarana kesehatan pada perusahaan-perusahaan dengan tujuan memberikan bantuan, melindungi, meningkatkan derajat kesehatan badan, kondisi mental tenaga kerja serta memberikan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit;
- oo. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja adalah suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menunjang kemampuan teknis, operasional dan pelayanan teknis bagi masyarakat industri dalam bidang hyperkes dan keselamatan kerja;
- pp. Balai Latihan Kerja adalah suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menunjang kemampuan teknis dan operasional serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat industri dan masyarakat umum dalam bidang pelatihan;
- qq. Pegawai Teknis adalah Pejabat dilingkungan Dinas Tenaga Kerja yang diangkat dan diberi wewenang khusus atas dasar pendidikan dan keahlian untuk penanganan secara teknis di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Serta mengatur penyebaran tenaga kerja secara efisien dan efektif.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif untuk mencapai pemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan prinsip-prinsip “Tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat”.
- (3) Dalam penanganan pengangguran diutamakan pada pengangguran lokal yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penanganan bidang kependudukan.

Pasal 3

- (1) Penyediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yaitu Pemerintah Daerah melaksanakan tugas pencatatan, pendaftaran, penyebaran dan/atau penempatan melalui proses Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
- (2) Pengaturan penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) disamping melalui proses AKL, AKAD, AKAN, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri, dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna yang bersifat Padat Karya serta pengembangan pola kemitraan dengan perusahaan besar.
- (3) Pengembangan pola kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diatur agar tercipta kondisi saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- (4) Penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) pada Pasal ini bisa dilakukan oleh :
 - a. PJTKI untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri;
 - b. LPPS untuk pengiriman tenaga kerja AKL dan AKAD.
- (5) Dalam pelaksanaan AKL, AKAD dan AKAN harus mengikuti Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis yang diatur oleh Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan di bidang perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja sebagai kebijaksanaan pokok, diperlukan data yang dapat memberikan gambaran mengenai lowongan pekerjaan.
- (2) Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara melaporkan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Setiap Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang wajib memiliki Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Pemerintah.
- (2) Setiap pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dalam hal perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing wajib mengajukan perpanjangan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Setiap pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang telah memiliki ijin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing dari Pemerintah wajib melaporkan keberadaannya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal perpanjangan ijin penggunaan TKWNAP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pengguna wajib mengajukan dan memiliki ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku paling lama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 7

Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis tentang Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ditetapkan oleh Walikota.

BAB III

PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengarahkan pelaksanaan pelatihan untuk dapat menghasilkan kader/tenaga kerja yang terampil dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan kerja.
- (2) Pelatihan tenaga kerja dapat dilaksanakan oleh Lembaga Latihan Kerja Swasta, Pemerintah dan Perusahaan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pelatihan bagi pekerja di perusahaan, dilaksanakan melalui program wajib latih tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap perusahaan wajib mengikuti program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pekerja.
- (5) Untuk pelaksanaan pelatihan bagi para pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dibentuk Unit Pelayanan Produktivitas Perusahaan yang berfungsi sebagai perencana kebutuhan pelatihan.

Pasal 9

Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis tentang Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan mengenai pelatihan bagi pekerja perusahaan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Lembaga Latihan Kerja Swasta yang melakukan pelatihan kerja bagi masyarakat umum, wajib memiliki ijin operasional dari Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bagi perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat umum dalam bentuk latihan ditempat kerja dan/atau magang, wajib mendaftarkan dan mendapat ijin dari Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Lembaga Latihan Kerja Swasta yang telah memperoleh ijin sementara 2 (dua) Tahun wajib mengajukan ijin tetap dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan dan prosedur perijinan lembaga latihan swasta atau lembaga latihan perusahaan lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Balai Latihan Kerja Daerah adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan berbagai macam latihan kerja bagi masyarakat.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan secara institusional, pemagangan, latihan kerja keliling di masyarakat dan atau di perusahaan.

Pasal 13

- (1) Bagi tenaga kerja yang telah memiliki kualifikasi tertentu dapat mengajukan sertifikat dan lisensi kerja kepada Walikota.
- (2) Kriteria Kualifikasi, Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT-SYARAT KERJA

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, penanganan hubungan ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja, menyelenggarakan pengesahan, pendaftaran sarana-sarana hubungan industrial, perantaraan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.

Pasal 15

- (1) Setiap pekerja atau pengusaha yang akan meminta perantara penyelesaian perselisihan industrial wajib mengajukan permohonan perantara kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Perusahaan yang akan mengajukan Ijin Pemutusan Hubungan Kerja wajib mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Setiap peraturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan wajib mendapat pengesahan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila perusahaan cabang atau perwakilan perusahaan yang berada di wilayah Kota Bandung menggunakan peraturan perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat Pemerintah Propinsi maupun Pejabat Pemerintah Pusat wajib mendaftarkan pengesahan peraturan perusahaan tersebut pada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Peraturan Perusahaan berlaku paling lama 2 (dua) tahun, dan wajib diperpanjang dengan pengesahan dan pendaftaran baru dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Setiap perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama dan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu, wajib untuk didaftarkan pada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila perusahaan cabang atau perwakilan perusahaan yang berada di wilayah Kota Bandung menggunakan Perjanjian Kerja Bersama Pusat (induk) yang berkedudukan di luar wilayah Kota Bandung, wajib didaftarkan pada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Perjanjian Kerja Bersama berlaku paling lama 2 (dua) tahun, dan wajib diperpanjang dengan pengesahan dan pendaftaran baru dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Setiap pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan wajib didaftarkan pada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku juga untuk perubahan atau penggantian susunan pengurus Lembaga Kerja Sama Bipartit.

BAB V

KESEJAHTERAAN PEKERJA

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kota Bandung wajib menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja.

- (2) Ketentuan tentang penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja sebagaimana di atur dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja di perusahaan.

BAB VI

PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan, perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama bagi setiap tenaga kerja.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi : Pengawasan dan Perlindungan Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta perlindungan jaminan sosial, tenaga kerja wanita dan anak.

Pasal 21

Bagi Perusahaan yang melakukan penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat wajib memiliki Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bagi Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari wajib memiliki ijin kerja malam wanita dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan waktu Istirahat serta Ijin Kerja Malam Wanita sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan Pasal 22 akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 24

Setiap perusahaan yang akan merencanakan, membuat, memasang dan memperbaiki ketel uap, pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, instalasi listrik, instalasi penyalur petir, pesawat lift listrik, instalasi proteksi kebakaran, instalasi pipa bertekanan, wajib untuk memiliki pengesahan gambar rencana, pembuatan, perbaikan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Setiap perusahaan yang akan memakai dan mempergunakan alat, pesawat, mesin-mesin sebagaimana dimaksud Pasal 24, diwajibkan untuk memiliki ijin pengesahan pemakaian dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Terhadap alat, pesawat, dan mesin-mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib untuk dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Tata cara jangka waktu pemeriksaan serta pengujian secara berkala untuk pemakaian dari setiap alat, pesawat dan mesin-mesin akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Pengujian terhadap alat, pesawat mesin-mesin dapat dilakukan oleh perusahaan jasa inspeksi teknis yang berkeahlian khusus dan memiliki Ijin dari Pemerintah serta terdaftar di Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penunjukan pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib untuk berkonsultasi dan melaporkan hasil kegiatan untuk mendapat pengesahan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja baik pemeriksaan kesehatan awal, berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus.
- (2) Penyelenggara pemeriksaan sebagaimana ayat (1) Pasal ini dilaksanakan secara kolektif melalui program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
- (3) Hasil pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini wajib disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Setiap perusahaan wajib untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kondisi lingkungan kerja baik faktor fisik, kimia, ergonomi, biologi dan gizi kerja.

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan kerja di perusahaan harus mendapat pengesahan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pengusaha katering dan penyelenggara kantin yang melayani tenaga kerja di perusahaan harus mendapat rekomendasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara, persyaratan, dan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 31

- (1) Barang siapa melanggar peraturan administrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan surat Ijin sebagai berikut :
 - a. untuk pelanggaran ringan, pencabutan Surat Ijin selama-lamanya 3 (tiga) bulan;
 - b. untuk pelanggaran sedang, pencabutan Surat Ijin selama-lamanya 6 (enam) bulan;
 - c. untuk pelanggaran berat, pencabutan Surat Ijin selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara penggunaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 32

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ketenagakerjaan;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang ketenagakerjaan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Segala perijinan, pengesahan dan rekomendasi yang telah diterbitkan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 2 Mei 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 23